



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di xxxxx, tanggal xx xx 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Tata Usaha di xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di xxxxx, tanggal xx xx 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti dalam Wilayah Repuplik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yaitu:
 - a. Menikah secara Syariat Islam pada tanggal 27 Agustus 2022 di Desa Gunung Tua, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pada saat pernikahan Termohon berwalikan Paman kandung Termohon yang bernama **Paman kandung Termohon**, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan saudara kandung Termohon sedang merantau ke Kota Batam;
 - c. Pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon di saksi dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah dan saksi nikah**;
 - d. Pada waktu pernikahan Termohon mempunyai mahar uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Ikpos, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya sumai istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 09-08-2023, pendidikan Belum Sekolah, sekarang tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai menurut ketentuan Agama dan Syariat Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Pemohon dengan Termohon lalai untuk mengurus surat nikah sehingga Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 21 Desember 2022 terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh :

6.1. Termohon mengatakan kepada Pemohon dan saudara kandung Pemohon bahwasanya Pemohon kurang romantis;

6.2. Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwasanya Pemohon pernah memukul Termohon, padahal Pemohon berniat untuk bercanda dengan Termohon;

6.3. Termohon mengatakan bahwasanya Pemohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Desember 2022 dimana pada saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon agar Termohon pulang ke rumah orang tuanya untuk berkunjung, kemudian Pemohon mengizinkan Termohon. Kemudian setelah 1 hari Termohon di rumah orang tuanya, Termohon menghubungi Pemohon lewat Chat Whatsap mengatakan bahwasanya Termohon meminta berpisah dengan Pemohon, kemudian Pemohon menelpon Termohon, namun Termohon tidak mengangkatnya;

8. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 pada siang hari Termohon datang ke rumah kontrakan (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk menjemput barang-barang Termohon, dan pada saat itu Pemohon sedang rapat di Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin, kemudian setelah sore hari Pemohon pulang ke rumah kontrakan dan Pemohon melihat barang-barang milik Termohon sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Kemudian menjelang Shalat Magrib Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon untuk kembali bersama, namun Termohon tidak mau;

9. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon, keluarga Termohon, tokoh masyarakat desa Hutaraja Tinggi, dan tokoh masyarakat desa Gunung Tua, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

11. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022 di Desa Gunung Tua, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 28 Desember 2012 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P. dan diparaf;;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Tua, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah paman kandung Termohon yang bernama Paman kandung Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan saudara kandung

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sedang merantau ke Kota Batam, dan sepengetahuan saksi tidak ada lafaz mewakili kepada paman kandung Termohon, saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Ikpos, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di tempat saudaranya di Batam, namun saksi tidak tahu alamat jelasnya di Batam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui adanya percekcoakan setelah Termohon pergi ke Batam;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui akad nikahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya cecok antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon masih memiliki keluarga di Hutaraja Tinggi, dan sudah di tanya dimana alamat jelas Termohon namun tidak diketahui;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi III, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Tua, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah Termohon adalah paman kandung Termohon yang bernama Paman kandung

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan saudara kandung Termohon sedang merantau ke Kota Batam dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dari rumah, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya mendamaikan ke rumah orang tua Termohon namun Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa menurut keterangan dari kerabat Termohon bahwa keberadaan Termohon dan keluarganya tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sementara Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan,

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Pemohon adalah Pemohon mohon diitsbatkan nikahnya dengan Termohon dan mohon diceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung lama, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (b) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegelen hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P. itu telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P. harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut serta relaas panggilan nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Sbh tanggal 12 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karenanya Pemohon telah tepat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sibuhuan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua serta saksi ketiga Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2022 di Desa Gunung Tua, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
1. Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah paman kandung Termohon yang bernama Paman kandung Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan saudara kandung Termohon sedang merantau ke Kota Batam dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
1. Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa tidak ada halangan syara' ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
3. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Ikpos, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon sampai berpisah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya menuntut untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dikumulasikan dengan permohonan cerai talak, maka selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan sebagaimana petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan nikahnya yang disatukan dengan permohonan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam hal perkara *isbat nikah* sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022 di Desa Gunung Tua, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan wali nikah

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.050.000 yang bernama Paman kandung Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan saudara kandung Termohon sedang merantau ke Kota Batam, sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah, dan mahar berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai;

1. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan syara' untuk menikah, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahannya;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;

3. Bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi telah berlangsung lama dan tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Fiqih dalam kitab I'anatut Tolibin Juz 4 hal 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* menyatakan:

أشهاد على الزوج أن يتزوج قبله

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil “;

Menimbaang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;

2. Bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi telah berlangsung lama, sehingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perpisahan yang sudah berlangsung lama, dan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Termohon tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

لَا يُطْرَقُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, mengungkapkan:

اِنْ اِثْرَ الْاِسْتِغْنَاءِ عَنْ طَلَقِ الْمَرْءِ

Artinya : *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam*;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.163/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)